



MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KORUPSI DIMULAI DARI DIRI SENDIRI

Samuel Pardamean Sijabat¹, Zahra Maharani², Devika Dwi Nursaputri³

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

sijabatsamuel932@gmail.com¹, zahramaharani190706@gmail.com²,
devikasaputri77@gmail.com³

Abstract. *The general impact of corruption in Indonesia, which encompasses economic aspects and the decline of public trust, requires a comprehensive solution that goes beyond formal law enforcement. Public participation through the internalization of integrity values, instilled from an early age, is key. Therefore, we must explore how the principles of honesty and individual responsibility serve as a bulwark against a corrupt mentality. Using a literature review, it was found that character building must be carried out through concrete daily actions, such as being disciplined and rejecting deviant behavior, as crucial steps in establishing a safe and corruption-free social ecosystem. This personal awareness is seen as a driver of better social transformation and integrity in the future.*

Keywords: *corruption, integrity, education, personal awareness.*

Abstrak. *Dampak umum korupsi di Indonesia, yang mencakup aspek ekonomi dan penurunan kepercayaan publik, memerlukan solusi komprehensif yang melampaui dari sekadar penegakan hukum formal. Partisipasi publik melalui internalisasi nilai integritas yang diterapkan sejak dini menjadi kunci utamanya. Jadi kita harus mengeksplorasi tentang bagaimana prinsip kejujuran dan tanggung jawab individu berfungsi untuk menjadi benteng terhadap mentalitas koruptif. Dengan menggunakan metode tinjauan pustaka, ditemukan bahwa penguatan karakter itu harus dilakukan melalui tindakan nyata sehari-hari seperti bersikap disiplin dan menolak tindakan menyimpang adalah langkah penting dalam membentuk ekosistem sosial yang aman dan bersih dari korupsi. Kesadaran pribadi ini dipandang sebagai penggerak transformasi sosial yang lebih baik dan berintegritas di masa yang akan datang.*

Kata Kunci: *korupsi, integritas, edukasi, kesadaran personal.*

PENDAHULUAN

Korupsi adalah suatu bentuk kejahatan yang bersifat eskalatif dan sistemik yang berakibat secara Massif. agar dapat memberantas korupsi, harus ada perlawanan dengan gerakan yang terstruktur dan sistematis¹. Korupsi saat ini menjadi persoalan yang serius, dan akan terus menghambat pembangunan di dalam negeri, melemahkan kepercayaan publik, serta merusak tata cara kelola pemerintahan di Indonesia. Menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dilihat sebagai tindakan melanggar hukum, tetapi juga sebagai masalah struktural, moral, dan kelembagaan yang berdampak sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu diketahui bahwa tindakan korupsi dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan, relasi kekuasaan yang tidak seimbang, serta hambatan terhadap pembangunan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan².

Menurut sudut pandang hukum, Korupsi secara jelas telah diuraikan dalam 13 buah pasal dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah mengalami perubahan (Jo) Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi termasuk bagian dari hukum pidana khusus yang memerlukan

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Korupsi (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2006), hlm. 5.

² Khairudin, Zainudin Hasan, Malik, dan Yanuaris Yanu Dharmawan, Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia: Perspektif Agency Theory (Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta, 2025).

pengaturan dan penegakan hukum secara tegas melalui asas *lex specialis derogat legi generali*. Dari pandangan ini, dapat dipahami bahwa korupsi bukan kejahatan biasa, melainkan sebagai tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus dan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kepentingan negara. bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan khusus melalui perangkat hukum yang bersifat spesifik dan tegas kepada oknum yang melakukan tindak korupsi³.

Pentingnya pencegahan korupsi dapat dilakukan, dan diterapkan melalui pendidikan anti korupsi sejak dini dengan cara melakukan penanaman nilai integritas, serta keterlibatan masyarakat agar budaya antikorupsi dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Namun demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak efektif apabila tidak diimbangi dengan Tindakan pencegahan. Maka daripada itu pembentukan karakter, penanaman nilai integritas, serta kesadaran kolektif masyarakat sangat penting sebagai fondasi utama dalam mencegah terjadinya korupsi sejak dini⁴.

Menanamkan kejujuran dan tanggung jawab pada pelajar membutuhkan proses yang panjang dan berkelanjutan melalui keteladanan, pembiasaan dan adanya lingkungan yang dapat mendukung. Orang tua dan guru berperan sangat penting untuk menjadi contoh langsung karena seorang pelajar cenderung meniru perilaku yang sudah sering mereka lihat setiap hari⁵. Tujuan dan manfaat dari pendidikan anti korupsi adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja masyarakat kampus agar dapat menanggulangi dan memberantas korupsi. Memberikan edukasi terkait kasus-kasus korupsi dan pencucian uang di Indonesia kepada masyarakat, dan mengoptimalkan peran mahasiswa terkait pencegahan dan pemberantasan anti korupsi dimulai dari diri sendiri.

Untuk cara mengatasi agar integritas pribadi tidak kalah ketika dihadapkan dengan tekanan kelompok, maka diperlukan penguatan pendidikan karakter dan kesadaran moral. Individu harus mulai dibiasakan agar dapat berpikir kritis dan berpegang pada prinsip yang sudah diyakini olehnya. Sebagaimana dinyatakan bahwa *“good character consists of knowing the good, desiring the good, and doing the good”*⁶. Integritas hanya dapat terbentuk jika seseorang tidak hanya memahami tentang nilai kebaikan saja, tetapi juga memiliki komitmen yang baik agar dapat melaksanakannya. Selain itu, lingkungan yang mendukung nilai kejujuran dan integritas sangat penting agar setiap individu tidak merasa terisolasi dalam mempertahankan prinsipnya.

korupsi seringkali dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan yang telah lama ada dan berkembang dalam masyarakat. Jika lingkungan sosial mentoleransi perilaku yang tidak jujur, maka individu nanti akan cenderung mengikuti pola tersebut meskipun terdapat aturan hukum yang tegas. pemberantasan korupsi memerlukan perubahan yang berawal dari dalam diri individu dan budaya masyarakat secara luas. hukum tanpa kesadaran moral tidak cukup untuk mencegah perilaku menyimpang.

Jangan nunggu jadi pejabat buat bicara anti korupsi. Buat kita mahasiswa, perang lawan korupsi itu mulainya bisa kapan saja, lebih bagus lagi sejak kita kecil, contoh mudahnya nggak nyontek, jujur, dan disiplin sama tanggung jawab, berani katakana tidak pada tindak korupsi, hidup sederhana hindari hedonisme, peduli kepada sesama, disiplin

³ Zainudin Hasan Hukum Pidana Khusus (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026).

⁴ Zainudin Hasan, Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0 (Bandar Lampung: UBL Press, 2025)

⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), 2017.

⁶ Thomas Lickona, Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility (New York: Bantam Books, 1991), hlm. 51.

terhadap waktu, bersikap adil, dan bekerja keras. Memang banyak godaan dan tekanan dari lingkungan, tapi integritas itu soal berani beda. Kita ini agen perubahan, jadi kita harus tanam nilai jujur dari sekarang. Kalau hal kecil aja kita jaga, karena semua hal besar dapat kita lakukan mulai dari hal kecil. Salah satu contoh yang dapat kita lakukan untuk berantas korupsi, ya kita mulai dari diri sendiri.

Trilogi Korupsi ini bisa kita maknai sebagai sebuah strategi menyeluruh yang tidak hanya mengandalkan hukuman, tetapi juga membangun benteng moral dan sistem yang kuat. Di negeri kita, korupsi bukan lagi sekadar urusan pasal atau pelanggaran hukum yang dingin. Ia telah menjadi luka batin yang telah meresap dalam ke struktur kehidupan kita, perlahan merapuhkan kebersamaan sebagai bangsa⁷. Dampaknya jauh melampaui angka kerugian negara yang mengakibatkan terhambatnya kesejahteraan, hal tersebut dapat memadamkan api kepercayaan masyarakat terhadap sebuah institusi yang seharusnya dapat menjadi pelindung bagi masyarakat⁸. Kenyataan pahit ini dapat menyadarkan kita bahwa keputusan dari ketukan palu hakim dan jeruji besi saja tidak akan pernah cukup⁹. Kita butuh lebih dari sekadar aturan formal untuk memutus rantai kebiasaan yang telah mendarah daging hingga saat ini dan memulihkan kembali harkat kemanusiaan kita¹⁰.

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. bentuk korupsi seperti penyalahgunaan kekuasaan, melakukan tindak suap, dan penggelapan menggunakan jabatan, tetapi juga menegaskan yakni setiap tindakan yang merugikan keuangan negara wajib untuk dipertanggungjawabkan secara tegas. Perubahan dalam undang-undang tersebut dapat memperkuat langkah dalam melakukan pemberantasan dengan memberikan hukuman yang lebih berat kepada oknum yang melakukan tindak korupsi yang secara jelas atau terang-terangan melawan hukum, serta mendorong transparansi terhadap keuangan negara, termasuk melalui pembuktian asal-usul harta kekayaan para pejabat. masyarakat juga diajak untuk ikut berperan aktif, karena pemberantasan korupsi pada dasarnya adalah tanggung jawab bersama demi menjaga kepercayaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara¹¹.

Pada pasal 7 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang KPK pada dasarnya menempatkan KPK untuk menjadi pihak yang menjaga agar upaya pemberantasan korupsi agar dapat berjalan selaras di berbagai lembaga. Melalui kewenangan ini, KPK dapat meminta laporan dari instansi yang berkaitan tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam mencegah dan menangani korupsi. Dengan cara ini, KPK berperan untuk memastikan bahwa setiap lembaga tidak bekerja sendiri sendiri, melainkan mereka saling terhubung dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas satu institusi saja, tetapi merupakan upaya bersama yang perlu diawasi agar tetap transparan, terarah, dan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat¹².

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Korupsi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2010), hlm. 18.

⁸ Francis Fukuyama, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, (New York: Free Press, 1995), hlm. 26)

⁹ Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2001), hlm. 45.

¹⁰ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023*, (Berlin: TI, 2024).

¹¹ Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹² pasal 7 ayat 1 huruf c Undang-undang nomor 30 tahun 2002 Jo Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan anti korupsi merupakan kebutuhan mendasar dalam menghadapi budaya korupsi yang saat ini telah mengakar di masyarakat Indonesia. Namun, pendekatan yang hanya bersifat hukum atau normatif dinilai belum cukup efektif untuk memberantas korupsi, sehingga diperlukan strategi yang lebih kontekstual melalui integrasi kearifan lokal. Kearifan lokal seperti nilai kejujuran, tanggung jawab, rasa malu, dan solidaritas dapat menjadi pondasi moral yang kuat dalam membentuk karakter anti korupsi. Contohnya adalah nilai *Piil Pesenggiri* dalam masyarakat Lampung yang menekankan harga diri dan kehormatan sebagai pengendali perilaku menyimpang¹³.

Pendidikan anti korupsi pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk karakter setiap individu yang berintegritas dan memiliki kesadaran moral yang tinggi terhadap bahayanya korupsi. korupsi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum saja, tetapi juga mencerminkan rendahnya nilai moral dan etika dalam diri seseorang¹⁴. Pertama seseorang agar tumbuh menjadi pondasi utama dalam menanamkan nilai kejujuran sejak dini. Sementara itu, pendidikan formal membantu memperkuat nilai-nilai tersebut melalui proses belajar yang terarah dan berkelanjutan. Karena itu, pendidikan dapat dipahami sebagai salah satu cara paling efektif yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi dalam kehidupan masyarakat¹⁵, upaya untuk memberantas korupsi tidak bisa jika hanya bergantung pada penegakan hukum yang dilakukan oleh negara semata. keberhasilan dalam melawan korupsi juga sangat ditentukan oleh kesadaran setiap orang serta keterlibatan peran aktif masyarakat. Artinya, setiap orang memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah dan melawan korupsi dalam kehidupan sehari-hari¹⁶.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar soal mencerdaskan pikiran, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang berintegritas. Melalui pendidikan, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian dapat ditanamkan sejak dini sebagai bekal untuk kehidupan bermasyarakat. Hal ini menjadi sangat penting dalam upaya melawan korupsi, karena pemberantasannya tidak cukup jika hanya mengandalkan penegakan hukum oleh negara. Keberhasilan melawan korupsi justru sangat bergantung pada kesadaran setiap individu dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan kata lain, setiap orang memiliki peran dalam mencegah dan melawan korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dan pendidikan menjadi jalan utama untuk menumbuhkan kesadaran serta membangun budaya anti korupsi yang kuat¹⁷.

Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu cara paling penting dalam memberantas korupsi, yaitu dengan membentuk karakter anak sejak dini. Karena kita tahu, hukuman dan undang-undang saja tidak cukup. Tanpa kesadaran moral di dalam hati setiap orang, korupsi akan sangat sulit untuk benar-benar hilang. Pendidikan ini mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai baik seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, dan kepedulian terhadap orang lain. Nilai-nilai itu bukan hanya dipelajari di buku atau dihafal, tapi benar-benar harus menjadi bagian dari kepribadian

¹³ Zainudin Hasan, Tami Rusli, dan Nuris Sanida, *Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 1–3.

¹⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

¹⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemendikbud, 2011)

¹⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

dan sikap sehari-hari siswa. Cara menggunakannya bisa melalui berbagai hal, contohnya memasukkan materi anti korupsi ke dalam pelajaran sehari-hari, mengajar dengan cara yang menyenangkan dan pendekatan dengan kehidupan nyata, serta memberikan contoh nyata dari guru yang dapat teladan bagi murid di sekolahnya.

Sekolah juga perlu menciptakan suasana yang mendukung, seperti menerapkan kantin kejujuran dan aturan yang adil serta transparan. Yang tak kalah penting, pendidikan anti korupsi ini akan lebih berhasil jika ada kerjasama yang erat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sehingga nilai-nilai kebaikan tersebut dapat terus diperkuat dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari anak¹⁸. Istilah hukum sebenarnya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi agar memiliki pemahaman yang sama dalam menjalani aturan dan keadilan di tengah masyarakat. Setiap katanya diciptakan dengan makna yang sangat spesifik dan tidak bisa diartikan sesuka hati, karena kekeliruan kecil saja dalam menafsirkan istilah bisa berdampak besar pada cara hukum tersebut akan ditegakkan. Bukan sekadar tumpukan aturan kaku, hukum merupakan sebuah bahasa teknis yang membantu kita untuk memperjelas batas-batas hak dan kewajiban, mulai dari urusan janji yang tidak ditepati (*wanprestasi*) hingga sanksi yang terukur. Itulah sebabnya, memahami "bahasa" hukum ini menjadi sangat penting bagi kita semua agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan, sehingga kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang, pasti, dan tetap berada di koridor keadilan¹⁹.

Korupsi pada hakikatnya bukan sekadar pelanggaran hukum atau sekadar angka kerugian negara yang dingin, melainkan sebuah luka mendalam yang menyayat nadi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ia bekerja seperti rayap yang perlahan meruntuhkan apa yang telah menjadi fondasi kepercayaan sosial, merampas hak-hak dasar rakyat yang ingin hidup sejahtera, dan memadamkan harapan akan masa depan yang lebih baik dan adil. Fenomena ini sebenarnya mencerminkan pergulatan batin antara kerapuhan integritas personal dan sistem yang gagal memberikan ruang bagi kejujuran untuk tumbuh. Oleh karena itu, kita tidak bisa memandang korupsi hanya sebagai urusan teknis birokrasi atau pasal-pasal hukum semata akan tetapi ini adalah persoalan nurani dan moralitas kolektif yang menuntut kita agar dapat membenahi cara kita menghargai amanah serta menjaga martabat sesama manusia dalam tatanan bernegara.

Di tengah perjuangan kita ini, suara dan kepedulian setiap orang adalah denyut nadi yang sesungguhnya. Perubahan besar akan selalu lahir dari keberanian kita bersama untuk berani bilang "tidak" pada ketidakjujuran. Memulihkan negeri dari korupsi bukan soal satu cara ajaib, tapi menyentuh setiap sudut hidup kita dengan lembut dan tegas, maka dapat kita mulai dari hal sederhana dapat kita tanamkan kejujuran sejak kecil sebagai akar karakter yang kuat, berani ambil langkah nyata tanpa pilih kasih terhadap siapapun yang melakukan penyimpang, dan perbaiki cara kita bekerja supaya ruang untuk curang benar-benar hilang. Pada akhirnya, ini bukan hanya soal menjerat pelaku, tapi bagaimana kita saling jaga lingkungan yang hangat dan sehat di mana integritas menjadi kebanggaan hati, dan budaya jujur mekar subur di jiwa setiap kita²⁰.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi kompas utama yang memandu bagaimana pendidikan yang

¹⁸ Agus Wibowo, Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 1–50.

¹⁹ Rocky Marbun dkk., Kamus Hukum Lengkap (Jakarta: Visimedia, 2012).

²⁰ Dyatmiko Soemodihardjo, Memberantas Korupsi di Indonesia, Shira Media, cet. pertama, Yogyakarta, 2012.

dijalankan di negeri ini. Aturan ini menegaskan bahwa pendidikan bukan sekedar rutinitas semata, melainkan langkah nyata dan penuh ketulusan untuk menciptakan ruang belajar yang hidup, sehingga setiap anak didik dapat dengan semangat menggali setiap bakat terpendam mereka masing-masing. Tujuan besarnya adalah untuk membentuk pribadi yang tidak hanya pintar saja, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual, berbudi pekerti luhur, mandiri, serta dapat menjadi warga negara yang peduli dan menghargai demokrasi.

Lebih jauh lagi, aturan ini merangkul semua sisi penting mulai dari pilihan jalur belajar, hak dan tanggung jawab guru serta siswa, hingga peran setiap orang dalam menjaga kualitas pendidikan. Singkatnya, undang-undang ini adalah wujud kasih sayang negara dalam membangun manusia Indonesia yang punya karakter kuat dan mampu berdiri tegak di kancah dunia²¹. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hadir sebagai upaya tulus bangsa untuk memulihkan martabat dan keadilan bagi masyarakat. Aturan ini merinci 30 bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang selama ini kita kenal sebagai korupsi. Pada intinya, undang-undang ini ingin mengingatkan bahwa setiap perbuatan yang mencuri hak orang banyak adalah pelanggaran nurani yang serius. Pendidikan sejatinya bukan sekadar pemenuhan hak atau kewajiban administratif, melainkan sebuah perjalanan untuk memanusiakan manusia.

Di dalam ruang kelas itu karakter kita ditempa, di mana nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas ditanamkan tidak hanya diberikan dalam bentuk teori semata, melainkan sebagai kompas moral untuk menjauhi praktik korupsi. Melalui sentuhan pendidikan yang mengedepankan akhlak, tidak hanya mencetak pribadi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga individu yang memiliki nurani kuat untuk menolak segala bentuk penyimpangan maupun kecurangan. pemerataan akses pendidikan menjadi jembatan keadilan yang mampu mengikis kesenjangan sosial secara perlahan, sehingga tekanan hidup tak lagi menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan tindakan penyimpangan. Namun, semangat integritas ini juga harus mencerminkan kejujuran dalam pengelolaan anggaran pendidikan itu sendiri, keteladanan nyata bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Pada akhirnya, pendidikan adalah upaya kita bersama untuk menanamkan benih generasi yang tidak hanya memiliki wawasan luas, tetapi juga memiliki hati tulus dan teguh memegang prinsip kejujuran dalam setiap langkah hidup mereka²².

Berdasarkan pandangan I Nawawi (2016), menanamkan nilai antikorupsi di tingkat sekolah dasar memerlukan pendekatan yang lebih praktis daripada hanya sekadar teori di dalam kelas. Salah satu metode strategis yang dapat diterapkan di sekolah adalah melalui kantin kejujuran, yang berfungsi sebagai laboratorium moral bagi siswa untuk belajar bagaimana agar dapat bertransaksi secara mandiri tanpa pengawasan. Dari sana, diharapkan dapat melatih siswa untuk memupuk kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab atas kesadaran diri sendiri, bukan karena rasa takut terhadap otoritas. Keberhasilan model pembelajaran ini pun sangat bergantung pada seperti apa keteladanan para guru serta terciptanya lingkungan sekolah yang menjunjung tinggi integritas. Dengan demikian, kantin kejujuran berperan sebagai sarana nyata dalam membentuk fondasi karakter anak agar memiliki prinsip moral yang kuat sejak usia dini²³.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²² UUD 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan

²³ Nawawi, I. (2016). Pengembangan Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kantin Kejujuran Di Sekolah Dasar. Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan, Vol. 25, No1.

Upaya menghapus korupsi tidak bisa hanya mengandalkan dinginnya jeruji besi atau ketatnya pasal pasal hukum, melainkan harus menyentuh dasar kemanusiaan melalui pendidikan serta pembentukan karakter. Sejatinya, integritas tidak dapat tumbuh secara instan, melainkan buah dari penanaman nilai kejujuran dan tanggung jawab yang dilakukan dengan kasih sayang sejak dini di lingkungan keluarga serta sekolah. Melalui pendekatan moral yang berkelanjutan dan internalisasi terkait dengan nilai Pancasila, kita sedang membangun benteng nurani agar setiap individu memiliki kompas etika yang kuat dalam berbangsa.

Di tengah derasnya arus digital, kita ditantang untuk lebih kreatif dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini, misalnya melalui metode edutainment yakni menggabungkan edukasi dengan hiburan yang lebih menarik dan lebih menyentuh hati generasi muda tanpa terkesan menggurui. Meski penegakan hukum dan sanksi tegas pasti tetap diperlukan sebagai pengingat akan keadilan, fokus utama kita tetaplah pada individu itu sendiri. Pemberantasan korupsi yang sejati adalah sebuah gerakan holistik yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama untuk melahirkan masyarakat yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermartabat dan memiliki integritas yang tak tergoyahkan²⁴.

KESIMPULAN

Korupsi adalah luka sosial yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan hukum, melainkan harus melalui sentuhan hati dan pendidikan karakter sejak dini. Dengan dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan, kita bisa menanamkan nilai kejujuran bukan sekadar sebagai aturan, melainkan sebagai jati diri demi masa depan bangsa yang lebih bermartabat.

SARAN

Langkah nyata ke depan adalah kita harus menghidupkan kejujuran sebagai nafas sehari-hari di sekolah, didukung oleh keteladanan pemerintah dalam mengelola amanah secara transparan. Kita perlu merajut sinergi yang erat antara keluarga, guru, dan masyarakat untuk menjaga memupuk integritas anak-anak sejak dini. Dengan bergerak bersama, kita sedang menanam akar budaya jujur yang kuat demi masa depan bangsa yang lebih bermartabat.

DAFTAR REFRENSI

- Agus Wibowo, Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
- Dyatmiko Soemodihardjo, Memberantas Korupsi di Indonesia, Shira Media, cet.pertama, Yogyakarta, 2012.
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, (New York: Free Press, 1995)

²⁴ Wahyuni Saputri dan Zainudin Hasan, "Upaya Pencegahan Korupsi...," INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol. 4, No. 6, 2024, hlm. 5475, diakses melalui <https://i-innovative.org> pada 2 April 2026.

- Jimly Asshiddiqie, *Korupsi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2010).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)*, 2017.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemendikbud, 2011)
- Khairudin, Zainudin Hasan, Malik, dan Yanuarius Yanu Dharmawan, *Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia: Perspektif Agency Theory* (Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta, 2025).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Korupsi* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2006).
- Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2001).
- Nawawi, I. (2016). *Pengembangan Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kantin Kejujuran Di Sekolah Dasar*. *Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan*, Vol. 25, No1
- pasal 7 ayat 1 huruf c Undang-undang nomor 30 tahun 2002 Jo Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi.
- Permenristekdikti No. 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.
- Rocky Marbun dkk., *Kamus Hukum Lengkap* (Jakarta: Visimedia, 2012).
- Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam Books, 1991).
- Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023*, (Berlin: TI, 2024).
- Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang- undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UUD 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan
- Wahyuni Saputri dan Zainudin Hasan, “Upaya Pencegahan Korupsi...,” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6, 2024, Zainudin Hasan
- Hukum Pidana Khusus* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026). Zainudin Hasan, *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025).
- Zainudin Hasan, Tami Rusli, dan Nuris Sanida, *Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025).